

## BAB II

### KAJIAN TEORI MENGENAI TINDAK PENGANIAYAAN TERHADAP PENGEMUDI GO-JEK OLEH PENGEMUDI OJEK PANGKALAN DARI PERSPEKTIF YURIDIS KRIMINOLOGIS

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>39</sup>

Moelyatno<sup>40</sup>, mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau menggunakan istilah yang non konvensional yaitu pidana untuk menggantikan “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”.

---

<sup>39</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” itu sendiri.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda artinya *Strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>41</sup>

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya. Sedangkan pengertiannya, menurut Simons<sup>42</sup> tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59

<sup>42</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.97

Menurut Pompe<sup>43</sup> “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu:

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

Van Hamel<sup>44</sup> mengatakan bahwa *strafbaarfeit* sebagai:

“kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”

Menurut E. Utrecht menyebutkan<sup>45</sup> “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Wirjono Prodjodikoro<sup>46</sup> mengemukakan bahwa:

“tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu pidana tanpa sifat melanggar hukum.”

Sedangkan Moeljatno<sup>47</sup> merumuskan *strafbaar feit*:

---

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99

<sup>45</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6

<sup>46</sup> Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2013, hlm. 14

“sebagai perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Dari beberapa rumusan para ahli tentang *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan, yang merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan suatu sanksi yaitu sanksi pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dibedakan dalam dua macam, yaitu:<sup>48</sup>

### 1) Unsur Objektif

Yakni unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;

---

<sup>47</sup> Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 98

<sup>48</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 230-231

- e. Unsur yang memberatkan pidana;
  - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- 2) Unsur subjektif, yakni unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif meliputi:
- a. Kesengajaan (*dolus*);
  - b. Kealpaan (*culpa*);
  - c. Niat (*voormemen*);
  - d. Maksud (*oogmerk*);
  - e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*);
  - f. Perasaan takut (*vrees*).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pengertian *strafbaar feit* menurut Moeljatno adalah:<sup>49</sup>

- 1) Unsur-unsur formal:
  - a. Perbuatan (manusia);
  - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
  - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
  - d. Larangan itu dilanggar manusia.
- 2) Unsur-unsur materiil
 

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 165

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>50</sup>

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak, sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya dengan dilakukannya tindak pidana, tetapi selain itu harus ada pula kesalahan atau *schuld*.<sup>51</sup>

Kesalahan atau *schuld* yang merupakan terjemahan bahasa Belanda secara yuridis dapat dibedakan antara:<sup>52</sup>

1. Kesalahan dalam arti etis sosial (*schuld in social ethische*), yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu, sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

---

<sup>50</sup> EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211

<sup>51</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *loc.cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

2. Kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke zin*), yang berarti bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:
  - a. Kesengajaan (*dolusloppzet*);
  - b. Kealpaan (*culpa*).

Dalam setiap rumusan delik, unsur melawan hukum terkadang dicantumkan dalam setiap rumusan delik namun terkadang juga tidak dicantumkan secara tegas, tetapi unsur melawan hukum ini selalu termasuk kedalam syarat suatu perbuatan dapat di sebut sebagai suatu tindak pidana, karena setiap perbuatan manusia yang dilakukan belum dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana di golongan menjadi beberapa bagian berdasarkan cara perumusannya, unsur kesalahannya, cara melakukannya, jangka waktunya, sumbernya, subjeknya, dan berdasarkan perlu atau tidak adanya pengaduan.<sup>53</sup>

#### a. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Perumusannya

##### 1) Delik Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak

---

<sup>53</sup> Anung Bin Ali, “*Jenis-Jenis Tindak Pidana*”, <http://ahsanulwalidain.blogspot.co.id/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>, diakses pada 11 Maret 2016 pukul 23.55 WIB

memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melaiinkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

## 2) Delik Materiil

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian oang, dan bukan dari wujud menembak, membacaok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.



## **b. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kesalahan**

### 1) Delik Sengaja

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan.

### 2) Delik Kelalaian

Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang ancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan pengecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk culpa, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338 KUHP) bahkan dengan pidana mati atau

seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340 KUHP) jika dibandingkan yang dilakukan karena culpa seperti pada Pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contoh Delik:

1. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll
2. Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
3. Gabungan (ganda): 418, 480 dll

### c. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Cara Melakukannya

#### 1) Delik *Commisionis*

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

## 2) Delik *Omissionis*

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per omissionem*).

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 KUHP (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak

murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

Contoh-contohnya:

a. Delik commisionis: Pasal 338, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 362 dll.

b. Delik omisionis:

· Pasif murni: Pasal 224, Pasal 304, Pasal 522.

· Pasif tidak murni: Pasal 338 (pada ibu menyusui)

**d. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Jangka Waktu Terjadinya**

1) Delik Terjadi Seketika

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

2) Delik Berlangsung Terus

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contoh-contohnya:

a. Delik terjadi seketika: 362,338 dll.

b. Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 334 dll.

**e. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Sumbernya**

— Delik Umum dan Delik Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun setelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

Contoh-contohnya:

- a. Delik umum: KUHP.
- b. Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.

**f. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Subjek Hukum**

— Delik Communia dan Delik Propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang.

Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contoh-contohnya:

- a. Delik *communia*: pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll).
- b. Delik *propria* : pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.

**g. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Perlu Tidaknya Aduan Dalam Penuntutan**

— Delik Biasa dan Delik Aduan :

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

Contoh-contohnya:

- a. Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
- b. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

#### 4. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan meliputi tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu kasus kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.<sup>54</sup>

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.<sup>55</sup> Sedangkan upaya represif Upaya

---

<sup>54</sup> Handar Subhandi, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 7 April 2016 jam 11.20 WIB

<sup>55</sup> Ibid.

represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan.<sup>56</sup> Dengan kata lain, upaya represif merupakan upaya agar seorang pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya dimana sanksi tersebut berupa sanksi hukum sehingga mereka menjadi individu yang lebih baik lagi dan agar mereka menjadi seorang yang mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan kejahatan yang melanggar hukum dan ketertiban masyarakat sehingga mereka tidak mengulangi kejahatan tersebut serta sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan kejahatan mengingat sanksi hukum yang akan ditanggungnya apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Selain upaya penanggulangan yang disebutkan diatas, dalam proses peradilan pidana, terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan dari mekanisme formal ke mekanisme informal yaitu dengan konsep *restorative justice*. Susan Sharpe mengemukakan lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:<sup>57</sup>

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif.

Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama

---

<sup>56</sup> Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 133

<sup>57</sup> Marlina, *Op.cit*, hlm. 74-75.



- ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini;
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;
  3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
  4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal.
  5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali.

## **B. Pengertian dan Teori-Teori Kriminologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan

cara-cara yang ada pada ilmu tersebut.<sup>58</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan penyimpangan norma hukum atau kejahatan.

Menurut Paul Mudigno Mulyono, pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam “*The Sociology of Crime and Delinquency*” memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

Dari berbagai definisi kriminologi, Yesmil Anwar dan Adang<sup>59</sup> dalam bukunya *Kriminologi* memberikan definisi kriminologi sebagai suatu ilmu dari suatu sub-disiplin dalam ilmu sosial, yang berbasis pendekatan-pendekatan dan pemikiran-pemikiran utama

---

<sup>58</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Djakarta, Jakarta, 1962, hlm 7

<sup>59</sup> Yesmil hlm. 10

dalam sosiologi yaitu studi sistematis dan akademik, serta universal dan ilmiah.

Fokus utama dalam kajian kriminologi adalah:

- a) Arti kejahatan; sifat dan luasnya kejahatan.
- b) Mengapa orang berbuat jahat (etiologi kriminal)/sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- c) Reformasi hukum pidana.
- d) Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi.
- e) Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi).
- f) Bentuk kejahatan.
- g) Akibat dari perlakuan jahat.
- h) Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi dalam pandangan Sutherland terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Etiologi Kriminal, yaitu mencari secara ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

---

<sup>60</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.<sup>61</sup>

W.A Bonger sebagai pakar kriminologi<sup>62</sup>, membagi kriminologi menjadi 6 cabang, yakni:

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan kejahatan.
- b. *Criminal Sociology*, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology*, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.
- e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

---

<sup>61</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm 11

<sup>62</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 7

Disamping Bonger membagi lima bagian cabang Kriminologi, ia juga mengatakan bahwa ada “Kriminologi Terapan” dalam bentuknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. *Higiene Kriminil*, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil, yakni usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik (*Police Scientific*), merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

### **3. Objek Kriminologi**

Objek kajian kriminologi berkaitan dengan arti dan tujuan mempelajari kriminologi itu sendiri, sehingga secara umum objek kajian kriminologi itu adalah:

#### **1. Kejahatan**

Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya juga dipelajari dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana. Berbicara mengenai kejahatan tentunya berbicara tentang pelanggaran norma,

perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau yang imbasnya menimbulkan korban.<sup>63</sup>

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.<sup>64</sup> Reaksi dari negara tersebut menurut Sutherland merupakan suatu upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.<sup>65</sup>

W. A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

Dalam pengertian secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki

---

<sup>63</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 178

<sup>64</sup> Anang Priyanto, *op.cit*, hlm. 14

<sup>65</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 14

pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Menurut pandangan kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.<sup>67</sup>

## 2. Pelaku Kejahatan

Dengan melihat batasan kejahatan yang telah diuraikan maka penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (kriminologis). Dalam arti sempit, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan serta kemudian dijatuhi hukuman.<sup>68</sup>

## 3. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Pelaku Kejahatan<sup>69</sup>

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai tindakan merugikan atau membahayakan

---

<sup>66</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 15

<sup>67</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 15

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Anang Priyanto, *op.cit*, hlm. 17-19

masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Studi mengenai reaksi masyarakat ini menghasilkan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi.

Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kejahatan). Dekriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan pidana (kejahatan) tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan) atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan depenalisasi adalah dihilangkannya ancaman pidana pada suatu perbuatan yang dilarang dan diganti dengan ancaman yang lain misalnya ganti kerugian atau sanksi administrasi.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bagi masyarakat sangat penting sebagai masukan kepada pengambil kebijakan legislatif untuk meninjau KUHP Indonesia yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai sosial masyarakat saat ini, tidak sesuai dengan tingkat kemajuan wilayah Indonesia di daerah-daerah yang berbeda-beda, serta adanya pengaruh industrialisasi dan perdagangan yang memunculkan fenomena kejahatan baru.

Aliran kriminologi baru, memandang perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan



kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

#### 4. Teori Kriminologi

Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan yang merupakan tujuan utama dalam mempelajari kriminologi, dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu melalui pendekatan spiritualisme dan pendekatan naturalisme.<sup>70</sup>

Pendekatan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*).<sup>71</sup> Sedangkan pendekatan naturalisme terbagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu aliran klasik, aliran neo klasik, dan aliran positifis.<sup>72</sup>

Aliran klasik memiliki dasar pengertian bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*Free Will*). Di mana dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi

---

<sup>70</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 19

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Op.cit.* hlm. 21

resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya.

Aliran Neo Klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun pada kenyataannya pemikiran mazhab klasik justru menimbulkan ketidakadilan sehingga para sarjana ingin melakukan pembaharuan pemikiran. Aliran Neo Klasik ini menitikberatkan perhatiannya pada aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya.

Sedangkan aliran positifis secara garis besar membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu Determinisme Biologis dan Determinisme *Cultural*. Determinisme Biologis adalah teori yang mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Determinisme *Cultural* adalah teori yang mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup.

Dilihat dari pendekatan yang ada dalam ilmu kriminologi sebagai dasar lahirnya teori-teori kriminologi yang diuraikan diatas, dalam penelitian hukum ini menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan tindak penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan yaitu teori Anomie dan teori Konflik.

Teori anomie dan teori konflik merupakan teori kriminologi yang termasuk kepada teori abstrak atau teori makro (macrotheories) yang mendeskripsikan adanya korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat.

a) Teori Anomie

Teori anomie adalah teori yang menyebutkan bahwa terjadinya penyimpangan disebabkan oleh dua faktor yaitu tidak adanya kesempatan dan adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, kemudian terjadi konflik dan adanya ketidakpuasaan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku.<sup>73</sup>

Anomie adalah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim<sup>74</sup> untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan dan juga kondisi kekacauan pada diri individu. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.<sup>75</sup>

Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika

---

<sup>73</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 87

<sup>74</sup> *Op.cit*, hlm 86

<sup>75</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 35

ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>76</sup>

Istilah anomie diperkenalkan juga oleh Robert K.Merton, yang mendefinisikan anomie sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomi akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri.<sup>77</sup>

b) Teori Konflik

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik, dalam kehidupan sosial, penyebabnya, dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial.<sup>78</sup>

Karl Marx dipandang sebagai tokoh utama yang menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan sosial secara revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga

---

<sup>76</sup> *op.cit*, hlm. 95

<sup>77</sup> *Op.cit*, hlm. 97

<sup>78</sup> *Op.cit*, hlm. 125

terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.<sup>79</sup>

Konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik terjadi di antara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki *powerful members* pada masyarakat. Dengan kekuasaannya tersebut mereka dapat mempengaruhi pembuatan keputusan, juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

## 5. Hubungan Hukum Pidana Dengan Kriminologi

Dalam hubungannya dengan hukum pidana, H. Bianchi mengungkapkan bahwa kriminologi sebagai “*metascience*” dari pada hukum pidana, yakni suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas di mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana.<sup>80</sup>

Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai, tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Anang Priyanto, *Op.cit*, hlm. 9

peradilan, sebab jika hanya menggunakan sarana Hukum Positif saja, maka jalannya persidangan akan *mandek*.<sup>81</sup>

## C. Penganiayaan

### 1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>83</sup>, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan menurut rumusan Pasal 351 KUHP diatas tidak menyebutkan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan

<sup>81</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 56

<sup>82</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 131-132

<sup>83</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 08 Maret 2016 pukul 14.52 WIB

melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>84</sup>

Arrest HR lainnya pada tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa:

“dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.”

Sedangkan menurut pakar hukum pidana Mr. M.H. Tirtaamidjaja memberikan pengertian “penganiayaan” sebagai berikut:<sup>85</sup>

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

Menurut Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut sebagai penganiayaan adalah:<sup>86</sup>

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari pakar hukum dan arrest-arrest HR yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit

---

<sup>84</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *loc.cit*

<sup>85</sup> Muhammad Xahrial Labbaik, “*Pengertian Delik Penganiayaan*”, <http://xahrialzone.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-delik-penganiayaan.html>, diakses pada 08 Maret 2016 pukul 14.59

<sup>86</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 10

atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Dari pengertian tersebut maka penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (kesalahan) :
  - adanya kesengajaan;
  - akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Unsur Obyektif :
  - Adanya perbuatan;
  - Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
    - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
    - 2) Luka pada tubuh.

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dalam delik penganiayaan, seseorang harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.



## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

### a) Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa (*gewone misshandeling*) dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam rumusan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok adalah unsur luka berat atau unsur *zwaar lichamelijk letsel*, yakni yang terdapat di dalam rumusan Pasal 351 dan Pasal 353 KUHP. Pasal 90 KUHP telah memasukkan

beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahayanya bagi nyawa,
- b. Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus,
- c. Kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindra,
- d. Lumpuh,
- e. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu dan
- f. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.

#### **b) Penganiayaan Ringan**

Kejahatan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan ini terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1)

KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut

---

<sup>87</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, hlm. 151

sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.<sup>88</sup>

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
  - a) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
  - b) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah.
  - c) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

#### **c) Penganiayaan Berencana**

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itu ialah unsur

---

<sup>88</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, hlm. 144

*voorbedachte raad* yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dahulu.<sup>89</sup>

Menurut Prof. Simons<sup>90</sup>, unsur *voorbedachte raad* itu dianggap telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu. Beliau berpendapat bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya itu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu *voorbedachte raad*, jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya, yaitu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

#### **d) Penganiayaan Berat**

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat oleh undang-undang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

---

<sup>89</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, hlm. 149

<sup>90</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal ini harus diketahui bahwa tindak penganiayaan berat ini harus dilakukan dengan sengaja dan *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain.

**e) Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih Dulu**

Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu merupakan suatu *gequalificeerde zware mishandeling* atau suatu penganiayaan berat dengan pemberatan, yakni sama dengan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang karena didalamnya terdapat suatu unsur yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap pelakunya menjadi diperberat. Unsur yang memberatkan itu ialah *met voorbedachte raad* atau dengan direncanakan terlebih dahulu.

**f) Keikutsertaan dalam Penyerangan atau Perkelahian yang Dilakukan oleh Beberapa Orang**

Tindak pidana turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dirumuskan dalam BAB XX tentang Penganiayaan Pasal 358 KUHP yang isinya sebagai berikut:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

Menurut Prof. Simons<sup>91</sup>, keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian itu harus dilakukan secara sengaja, dan agar pelakunya dapat dipidana, pelaku tersebut harus menghendaki untuk turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang bersangkutan, dan bukan karena ia telah tersangkut dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.

Selain itu, unsur menyebabkan luka berat pada tubuh dan menyebabkan kematian seseorang juga merupakan keadaan-keadaan yang menyebabkan orang dapat dipidana karena tindak pidana kesengajaan turut serta dalam suatu penyerangan atau suatu

---

<sup>91</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, hlm. 200

perkelahian di mana terlibat berbagai orang, atau menurut istilah Prof. Van Bemmelen<sup>92</sup>, luka berat pada tubuh dan kematian seseorang itu merupakan *strafbepalende geovlgen* atau merupakan akibat-akibat yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana.

**g) Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.<sup>93</sup>**

Pasal 170 KUHP :

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.;
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dari pasal tersebut maka unsur yang terkandung dalam Pasal 170

KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.  
Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Dengan terang-terangan.  
Perbuatan tersebut dilakukan di depan publik, dimana semua orang dapat melihatnya.
3. Dengan tenaga bersama.  
Artinya perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan.

<sup>92</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, hlm. 202

<sup>93</sup> Saut Marulitua Silalahi, "Sekilas Pasal 170 KUHP", <https://sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/sekilas-pasal-170-kuhp/>, diakses pada 7 April 2016 jam 20.34 WIB.

Kekerasan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

5. Terhadap orang atau barang.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 KUHP.<sup>94</sup>

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini

---

<sup>94</sup> *Ibid.*



tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

### 3. *Deelneming* atau Keturtsertaan

*Deelneming* atau keturtsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.<sup>95</sup> Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP yaitu:

- (1) Dipidana sebagai pembuat delik:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

*Deelneming* atau keikutsertaan atau dapat disebut juga dengan delik penyertaan merupakan suatu peristiwa pidana dimana dalam peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku tindak pidana, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> P.A.F Lamintang, *opcit*, hlm 538.

<sup>96</sup> Budiyanto, "Penyertaan (*Deelneming*)", <https://budi399.wordpress.com/2009/10/19/pen-yertaan-deelneming/>, diakses pada 7 April 2016 jam 23.44 WIB.

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:<sup>97</sup>

- a. *plegen* atau orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP);
- b. *doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middllijk daderschap* (Pasal 55 KUHP);
- c. *medelplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap* (Pasal 55 KUHP);
- d. *uitlokking* atau menggerakkan orang lain (Pasal 55 KUHP); dan
- e. *medeplichtigheid* atau pembuat pembantu (Pasal 56 KUHP).

Menurut Prof. Simons<sup>98</sup>, di dalam ajaran mengenai keturutsertaan itu biasanya orang membuat perbedaan antara apa yang disebut *zelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri dengan apa yang disebut *onzelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.

Di dalam *zelfstandige deelneming*, tindakan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri. Sedangkan di dalam *onzelfstandige deelneming*, dapat tidaknya seorang peserta dihukum digantungkan pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan

---

<sup>97</sup> P.A.F Lamintang, *opcit*, hlm. 601

<sup>98</sup> *Ibid.*

digantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*